

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis landasan hukum dalam hal pengaturan dan regulasi teknis penerapan terkait Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan *Subject to Tax Rule* (STTR) dalam Mencegah *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Penelitian ini dilatarbelakangi dari permasalahan *race to the bottom* dan praktik penghindaran pajak melalui BEPS yang dilakukan perusahaan multinasional atas kegiatan ekonomi lintas batas negara, aktivitas bisnis dari perusahaan multinasional yang mengalihkan penghasilannya melalui *transfer pricing* ke negara atau yurisdiksi yang tarif pajaknya lebih rendah (*lowest tax country*) atau tidak memiliki pajak (*tax haven country*). Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil analisis dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan P3B Indonesia dengan aturan STTR dalam sistem perpajakan di Indonesia merupakan konsep baru dari perjanjian perpajakan internasional untuk mencegah dan menangani praktik penghindaran pajak melalui BEPS. Rencana kebijakan STTR sebagai bagian integral dari Pilar 2 OECD akan diakomodasi ke dalam ketentuan P3B Indonesia, Indonesia sebagai negara sumber dapat mengenakan *top-up tax* STTR sampai dengan 9% terhadap penghasilan tertentu atas transaksi intragrup. Pemerintah RI telah memiliki peraturan dan undang-undang domestik yang sejalan untuk menerapkan *Two-Pillar Solution* OECD, khususnya rencana kebijakan STTR. Beberapa tantangan yang dihadapi Pemerintah RI dalam menerapkan P3B Indonesia dengan aturan STTR yang berpengaruh terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) antara lain terkait *materiality threshold* dan *mark-up threshold* STTR, penerapan melalui MLI dan negosiasi bilateral, dan kebijakan insentif pajak yang masih *overlapping*. Kasus penghindaran pajak melalui BEPS yang dilakukan perusahaan multinasional, yakni *Double Irish with A Dutch Sandwich* oleh Google.

Kata kunci: Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), *Subject to Tax Rule* (STTR), Pilar 2, Pajak Internasional